



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1982
TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KERETA API JAKARTA-BOGOR-TANGERANG-BEKASI
(JABOTABEK)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi pengendalian pembangunan jaringan Sistem angkutan kereta api di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan di dalam wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JABOTABEK) secara terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna, dipandang perlu menyempurnakan susunan Team Koordinasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1982.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 66);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang Bekasi (JABOTABEK);
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN PENGGUNAAN KERETA API JAKARTA-BOGOR-TANGERANG BEKASI (JABOTABEK).

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1982 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Susunan Team Koordinasi terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Perhubungan.
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
- c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- d. Anggota-anggota :
 1. Sekretaris Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 2. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi;
 3. Deputi Ketua BPPT Bidang Pengkajian Industri;
 4. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian;
 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
 6. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;
 7. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 8. Direktur Jenderal Agraria; Departemen Dalam Negeri;
 9. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 10. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan;
 11. Direktur Jenderal Moneter Luar Negeri, Departemen Keuangan;
 12. Direktur Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi;
 13. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
 14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
 15. Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api.
- e. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
- f. Pelaksanaan : Pimpinan Proyek Kereta Api JABOTABEK.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO